



PENENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halim Djaelani, S.H.,Mm, bertempat tinggal di Jl. Kapten Anwar Sastro Nomor 1667 Rt 026 Rw 009 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Gunawan, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat Salim Gunawan, S.H., M.H.. Dan Rekan Yang Beralamat Di Jln. Residen Abdul Rozak, Lir, Kec. Ilir Timur li, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Irvanto, bertempat tinggal di Jalan Naskah li, Rt.015, Rw. 013, Desa/kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagai **Tergugat I**

Sri Desti, bertempat tinggal di Jalan Naskah li, Rt. 015, Rw. 013, Desa/kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 4 Agustus 2020 Kuasa Penggugat dengan tefgas menyatakan pencabutan perkara gugatan nomor Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Plg dengan alasan: akan memperbaiki alamat tergugat dan turut tergugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan perkara gugatan tidak diperlukan izin dari pihak lain, Karena Pemeriksaan perkara n a quo sesungguhnya belum terjadi jawab-menjawab oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk Pencabutan Permohonan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai konskuensi pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut sesuai Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut perkaranya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvodering (Rv) dan Peraturan undang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Plg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Plg tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.551.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus pada hari Selasa ,tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami TOCH.SIMANJUNTAK SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua ,Taufik Rahman SH.,MH dan Paul Marpaung SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota , dibantu Tumrap ., SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota
Hakim Ketua,

Taufik Rahman,S.H.M.H

TOCH. SIMANJUNTAK,S.H.M.H

Paul MArpaung,S.H.M.H

Panitera pengganti;

Tumrap,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan	Rp.400.000,00
4. PNBP Relas	Rp. 20.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	<u>Rp.551.000.00</u>

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)